



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/ 30/TAPD/2023

TENTANG

PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewujudkan belanja daerah yang berkualitas untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat melalui akselerasi penyerapan dan realisasi anggaran belanja daerah, diperlukan langkah-langkah serta upaya SKPD diantaranya:

1. Melakukan percepatan belanja barang dan modal melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa;
2. Memetakan pagu jenis belanja / paket pekerjaan terbesar di SKPD dan memfokuskan penyerapan anggaran pada jenis belanja / paket pekerjaan dimaksud;
3. Segera menyelesaikan pembayaran / tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pembayaran pekerjaan termin);
4. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat *revolving* UP Tunai (SPM-GU);
5. Segera melakukan pembayaran belanja rutin mengikat, diantaranya belanja jasa telepon, air, listrik, internet, jasa tenaga Non ASN pada awal bulan berikutnya;
6. Merealisasikan anggaran belanja yang bersumber dana *earmarked* (DAU *Specific Grant*, DAK Fisik dan DAK Nonfisik) sesuai dengan tahapan yang ditetapkan; dan
7. Target minimal realisasi anggaran belanja SKPD Per triwulan adalah Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III sebesar 75% dan Triwulan IV sebesar 95%.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 April 2023



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, S.P.,M.M.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun